



Efektivitas Hukum Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Mud' Jaffar Vaddle One Hasan^{1*}, Nurmin K. Martam², Robby Waluyo Amu³

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo
*vaddleone@gmail.com¹

Alamat Kampus : Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: vaddleone@gmail.com

Abstract. *The role of the Women's Protection Unit of the North Gorontalo Police in overcoming violence against children consists of: Law enforcement where the PPA Unit is directly responsible for the investigation and inquiry process for reports of violence against children, Providing legal protection and escort for victims during the legal process. Prevention through education and socialization by: Conducting counseling activities in schools, villages, and places of worship about the dangers of violence against children. Providing a child-friendly playroom in the PPA Unit room to make victims feel safe when providing information. What factors influence the Women's Protection Unit of the North Gorontalo Police in handling cases of violence against children, namely: The victim is not open in providing information, The perpetrator is the victim's own family, The status of the victim's child who is still a student, The level of awareness and community participation, The facilities and infrastructure. For the PPA Unit, it is better to conduct more intensive socialization so that sexual violence crimes can be minimized and the future of children can be saved from irresponsible parties; For victims, it is better to be more open and try to adapt to the environment so that the psychological trauma experienced will be reduced compared to locking themselves away which can cause prolonged frustration. For the community, it is better to seek information more often related to acts that are prohibited or not by law. So that if in the future they experience an incident, especially related to sexual violence crimes, the community will not hesitate to report it to the authorities. This can help victims, at least the suspect can be given a punishment that is commensurate with his actions.*

Keywords: *Violence against children, Women's Protection Unit, North Gorontalo Police, law enforcement, legal protection.*

Abstrak. Peran Unit Perlindungan Perempuan Polres Gorontalo Utara Dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak yaitu terdiri dari : Penegakan Hukum dimana Unit PPA bertanggung jawab secara langsung dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas laporan kekerasan terhadap anak, Memberikan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap korban selama proses hukum berjalan. Pencegahan Melalui Edukasi dan Sosialisasi dengan cara : Melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, desa, dan tempat ibadah tentang bahaya kekerasan terhadap anak. Memberikan ruang bermain yang ramah anak di ruang Unit PPA untuk membuat korban merasa aman saat memberikan keterangan. Faktor-faktor Apa yang mempengaruhi Unit Perlindungan Perempuan Polres Gorontalo Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu : Faktor Korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan, Faktor Pelakunya merupakan keluarga korban sendiri, Faktor Status anak korban yang masih berstatus pelajar, Faktor Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Faktor Sarana dan Prasarana. Bagi Unit PPA sebaiknya lebih intensif melakukan sosialisasi sehingga tindak pidana kekerasan seksual dapat diminimalisir dan masa depan anak dapat terselamatkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; Bagi korban sebaiknya lebih membuka diri dan mencoba untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sehingga trauma psikologis yang dialami akan semakin berkurang dibandingkan mengurung diri yang dapat menyebabkan frustrasi berkepanjangan. Bagi masyarakat sebaiknya lebih sering mencari informasi terkait dengan perbuatan yang dilarang ataupun tidak oleh Undang-undang. Sehingga apabila dikemudian hari mengalami kejadian terutama berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual maka masyarakat tidak enggan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Hal tersebut dapat membantu korban setidaknya tersangka dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Kata Kunci : Kekerasan terhadap anak, Unit Perlindungan Perempuan, Polres Gorontalo Utara, penegakan hukum, perlindungan hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dari ketentuan ini, kita dapat memahami bahwa hukum menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Hukum berperan penting sebagai panduan dan dasar yang melindungi hak serta kewajiban setiap warga negara, sehingga berfungsi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran di masyarakat.

Dalam mewujudkan dan menjalankan fungsi hukum sebagaimana dimaksud, Negara membentuk aparat penegak hukum untuk mengendalikan, menjalankan dan melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia. Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam melaksanakan dan menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Fungsi Kepolisian ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian yang menentukan bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya merusak kondisi fisik dan mental anak, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Berdasarkan data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing. Tercatat bahwa bahwa laporan kekerasan terhadap anak sebanyak 30.755, terdiri atas koban laki-laki sebanyak 6.636 dan korban perempuan sebanyak 26.633. sedangkan pada tahun 2023 laporan

kekerasan terhadap anak sebanyak 29.073, koban laki-laki sebanyak 6.242 dan korban perempuan sebanyak 25.397.

Di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang berada di bawah naungan kepolisian, termasuk Polres Gorontalo Utara, memiliki tugas strategis untuk memberikan perlindungan hukum, menangani kasus kekerasan terhadap anak, serta mendukung pemulihan korban.

Namun, efektivitas peran UPPA dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya fasilitas pendukung, minimnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak, serta adanya hambatan dalam koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, tingkat keberhasilan UPPA dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi anak-anak dan memastikan terpenuhinya hak-hak mereka.

Peran unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangatlah penting adanya untuk membantu menangani korban sekaligus sebagai titik awal dalam terungkapnya suatu kasus kekerasan terhadap anak. Nama unit Ruang Pelayanan Khusus diganti dengan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normative-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Peraturan perundang-undangan) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Anam et al., 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Unit Perlindungan Perempuan Polres Gorontalo Utara Dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan, ke dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum kepada pelakunya.

Unit PPA terdiri dari Unsur Pimpinan yaitu Kanit PPA dan Unsur Pembantu Pimpinan (Pelaksana) yaitu Panit Lindung dan Panit Idik. Kepala Unit PPA bertugas untuk memimpin Unit PPA di dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, yang disingkat RPK. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit PPA bertanggung jawab kepada :

- 1) di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri;
- 2) di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya;
- 3) di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda;
- 4) di tingkat Kepolisian Resor kepada Kasat Reskrim Kepolisian Resor

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- 2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Eris Novianto, selaku Kanit PPA Polres Gorontalo Utara mengatakan bahwa tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan dari data lapangan yang bersumber dari Polres Gorontalo Utara.

Data Penanganan Perkara kekerasan terhadap anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Utara Tahun 2023

No	Perkara	Jml	Penyelesaian Perkara							
			Lidik	Sidik	SP2LID	SP3	P21	Thp I	Thp II	Limpah
1.	Pencabulan/Persetubuhan anak	25	9	1	2	2		1	9	1
2.	Penganiayaan terhadap anak	2			1	1				
3.	TPKS	8	1	1	1	2				
Jumlah		35	10	2	4	5		1	9	1

Sumber Data : Unit PPA Kepolisian Resor Gorontalo Utara

Sementara untuk tahun 2024 Tindak pidana Pencabulan/Persetubuhan anak meningkat dari tahun 2023 yakni sebanyak 30 kasus, Penganiayaan terhadap anak naik juga menjadi 3 kasus, dan TPKS turun hanya 4 kasus dari 8 kasus pada tahun 2023. Total jumlah perkara kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 yaitu sebanyak 37 kasus. Adapun data kekerasan terhadap anak pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Data Penanganan Perkara kekerasan terhadap anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Utara Tahun 2025

No	Perkara	Jml	Penyelesaian Perkara							
			Lidik	Sidik	SP2LID	SP3	P21	Thp I	Thp II	Limpah
1.	Pencabulan/Persetubuhan anak	4	1	1	1			1		
2.	Penganiayaan terhadap anak	4	3		1	1		1		
3.	TPKS	1	1			2		1		
Jumlah		9	5	1	2	3		3		

Sumber Data : Unit PPA Kepolisian Resor Gorontalo Utara

Perlindungan terhadap anak oleh pemerintah tidak hanya dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun juga terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan terhadap diri anak sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana selama ini masih minim sekali, meskipun telah ada beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak, namun perubahan tersebut adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak bukan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban itu sendiri, terutama perlindungan psikis korban yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual, sehingga dikuatirkan anak korban tindak pidana yang melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya malah akan menjadi korban kembali (*reviktimisasi*). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perhatian yang serius, baik perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban maupun perlindungan pada saat proses pencarian keadilan melalui proses peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa peran Unit Perlindungan Perempuan Polres Gorontalo Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak kurang efektif dikarenakan kasus kekerasan terhadap anak masih meningkat, kemudian UPPA Polres Gorontalo Utara belum di dukung oleh ruang penyidikan khusus anak yang memadai.

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Unit Perlindungan Perempuan Polres Gorontalo Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak

Ketika menganalisis masalah pelaksanaan hukum, persoalannya tidak terlepas dari adanya tiga komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi yaitu Sistem hukum (*legal system*) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur

atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum .

Faktor yang mempengaruhi Unit PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gorontalo utara berdasarkan dengan hasil penelitian, diantaranya :

1. Korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti pencabulan, tidak terungkap karena merasa malu. Pada saat pemeriksaan, anak sulit untuk dimintai keterangannya karena merasa malu memberitahukan apa yang telah terjadi kepadanya, dan penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat sehingga menghambat proses pemeriksaan. Seperti pada kasus yg terlapor di unit PPA Polres Gorontalo Utara, ada korban yang mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya sehingga si korban takut untuk berbicara.

Kalau korban anak dalam tindak pidana kekerasan tidak terbuka dalam memberikan keterangan, itu sangat umum terjadi. Brigpol Dela Citra Djamalu, selaku Bintara Penyidik pembantu unit PPA Polres Gorontalo Utara mengatakan bahwa :

“Ada beberapa alasan mengapa korban anak bisa kesulitan atau enggan berbicara, misalnya : Rasa takut terhadap pelaku atau terhadap konsekuensi kalau mereka berbicara. Rasa malu atau merasa bersalah, apalagi kalau mereka dimanipulasi oleh pelaku. Trauma yang membuat mereka sulit mengingat atau menceritakan kejadian. Kurangnya rasa percaya terhadap orang dewasa, termasuk aparat hukum. Cara bertanya yang kurang ramah anak sehingga mereka merasa tidak nyaman”.

2. Faktor Pelakunya merupakan keluarga korban sendiri

Banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang pelakunya merupakan pihak keluarga sendiri, sehingga kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gorontalo Utara tidak ingin diselesaikan melalui jalur hukum tetapi ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan dan kadangkala kejadian tersebut sering dicampur adukkan antara masalah keluarga yang satu dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Brigpol Dela Citra Djamalu, selaku Bintara Penyidik pembantu unit PPA Polres Gorontalo Utara, mengatakan :

“Banyak sekali kekerasan anak tidak dilaporkan, Misalnya, Seorang Keponakan yang diganggu oleh Pamannya dalam hal ini “Pelecehan Seksual” yang dilakukan oleh Paman kepada Keponakannya sendiri. dan cara penyelesaiannya itu yang buat polisi terkendala karena adanya unsur adat yang dipakai oleh keluarga, dengan alasan karna malu

dengan per uatan si paman, sehingga kor an dalam hal ini yang siri“mi, tapi tetap saja semua erujung pada hukuman yang sesuai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa tidak semua kejahatan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara di laporkan pada pihak yang berwajib. hal ini membuktikan bahwa kerja sama antara masyarakat dan pihak yang berwajib belum berjalan secara optimal sehingga sulit untuk menindak pelaku secara totalitas.

3. Faktor Status anak korban yang masih berstatus pelajar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Dela Citra Djamalu, selaku Bintara Penyidik pembantu unit PPA Polres Gorontalo Utara mengatakan bahwa :

“Hambatan yang kami alami dalam proses penanganan perkara terhadap anak yaitu lambatnya proses penyidikan itu dikarenakan anak sebagai pelajar harus mencari ijin dari sekolah apabila pada saat mencari keterangan anak ini masih di jam sekolah, dan masih merasa malu dalam hal melakukan penyidikan dalam hal mencari keterangan terhadap korban karena merasa minder sehingga itu yang menyebabkan lambatnya proses penyidikan”.

Kendala yang terjadi atau yang dialami oleh penyidik polres UPPA Gorontalo Utara dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak yaitu anak merasa malu atau minder mengungkapkan kejadian atau kronologi terjadinya kekerasan yang di dapatkan oleh anak tersebut, hal ini merupakan dampak dari kekerasan yang di dapatkan kepada anak tersebut.

Dampak dari kekerasan terhadap anak yaitu :

- a) Dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan keterampilan mengatasi dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain. Selain itu, penilaian anak terhadap dirinya cenderung buruk. Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, serta mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya.
- b) Penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya

- dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya. Anak juga akan menarik diri dari lingkungannya dan lebih senang menyendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada anak hingga menyebabkan depresi hingga kematian anak.
- c) Anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Pengendalian emosi anak yang buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain bahkan anak menjadi kecenderungan bersikap agresif dan memberontak untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan.
 - d) Dampak kekerasan fisik menyebabkan badan anak luka seperti memar, tergores, lebam, kecacatan, bahkan dapat menyebabkan korban meninggal. Selain itu, dampak kekerasan pada anak, ada kecenderungan anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, dan melakukan seks bebas sejak dini. Anak yang mendapatkan kekerasan, juga ada kecenderungan saat dewasa akan mengalami masalah ketika membangun relasi intim, kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat.
 - e) Anak yang mengalami kekerasan juga merasa takut, sering bermimpi buruk, dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit.
 - f) kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi anak seperti kecemasan, rasa takut dan agresi, mimpi buruk berulang, perasaan malu dan bersalah, fobia mendadak, keluhan psikosomatis, kecenderungan depresi, perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri dari lingkungan sosial.
 - g) kekerasan juga menyebabkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan berlebihan, atau gangguan disosiatif, serta meningkatkan resiko bunuh diri. Dampak psikologis akibat kekerasan yaitu kecenderungan mengarah ke hal negatif, agresif serta mudah frustrasi, bersikap pasif dan apatis, kemudian tidak mampu menghargai dirinya sendiri, serta mengalami kesulitan menjalin relasi dengan orang lain, hingga menimbulkan rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri.

4. Faktor Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat merujuk pada sejauh mana individu dan kelompok sosial memahami, menyadari, dan mengakui pentingnya hak-hak anak serta larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kesadaran ini mencakup dimensi kognitif (pengetahuan tentang kekerasan terhadap anak), afektif (sikap menghargai hak anak), dan konatif (kemauan bertindak melindungi anak). Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, sosial budaya, serta eksposur terhadap informasi hukum dan media massa.

Partisipasi masyarakat dalam konteks perlindungan anak adalah keterlibatan aktif individu, keluarga, komunitas, dan lembaga masyarakat dalam upaya pencegahan, pelaporan, penanganan, serta rehabilitasi korban kekerasan terhadap anak. Bentuk partisipasi dapat berupa:

- a) Melaporkan kasus kekerasan ke aparat penegak hukum (polisi, PPA).
- b) Memberikan dukungan moral kepada korban.
- c) Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan tentang perlindungan anak.
- d) Membentuk komunitas peduli anak di tingkat lokal.

Tingkat kesadaran masyarakat berbanding lurus dengan tingkat partisipasi dalam penanganan kasus. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang hak anak dan bahaya kekerasan, semakin besar kemungkinan masyarakat:

- a) Mengenali tanda-tanda kekerasan.
- b) Tidak membiarkan kasus kekerasan menjadi "urusan pribadi keluarga."
- c) Cepat melaporkan kasus ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- d) Mendukung proses hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Dela Citra Djamalu, selaku Bintara Penyidik pembantu unit PPA Polres Gorontalo Utara mengatakan bahwa :

“Di daerah seperti Gorontalo Utara, di mana nilai-nilai kekerabatan dan budaya lokal kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Norma budaya seperti rasa malu ("aib keluarga") seringkali membuat korban dan keluarganya enggan melaporkan kasus kekerasan.”

Beberapa faktor yang berpengaruh antara lain:

- a) Pendidikan: Tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kesadaran hukum dan partisipasi dalam perlindungan anak.
- b) Sosialisasi dan Penyuluhan: Masyarakat yang rutin mendapatkan penyuluhan dari aparat atau LSM lebih sadar akan pentingnya perlindungan anak.
- c) Akses Informasi: Ketersediaan informasi melalui media massa dan media sosial mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat.
- d) Budaya dan Adat Istiadat: Di daerah dengan budaya patriarki kuat, pelaporan kekerasan terhadap anak seringkali dianggap tabu.
- e) Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum: Jika masyarakat percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti secara adil, partisipasi akan meningkat.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam konteks layanan publik, sarana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana merujuk pada fasilitas pendukung utama yang memungkinkan berlangsungnya suatu kegiatan secara efektif dan efisien. Menurut analisis penulis, sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu faktor utama penyebab lambannya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Polres. dimana dampak Kekurangan Sarana dan Prasarana yaitu terhambatnya Proses Investigasi Kurangnya alat dokumentasi menyebabkan kesulitan pembuktian di pengadilan. Meningkatnya Trauma Korban dimana Anak harus memberikan keterangan di lingkungan yang tidak nyaman atau bahkan menakutkan, Menurunnya Kepercayaan Masyarakat sehingga Masyarakat menjadi skeptis terhadap kemampuan Unit PPA dalam memberikan perlindungan maksimal. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa Unit PPA Polres Gorontalo Utara dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak kurang efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Utara memiliki peran strategis dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Unit ini tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung dan pendamping korban melalui berbagai upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam Penegakan Hukum Unit PPA bertanggung jawab secara langsung dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas laporan kekerasan terhadap anak, Memberikan perlindungan hukum dan pengawalan terhadap korban selama proses hukum berjalan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Unit Perlindungan Perempuan Polres Gorontalo Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu : Faktor Korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan, Faktor Pelakunya merupakan keluarga korban sendiri, Faktor Status anak korban yang masih berstatus pelajar, Faktor Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Faktor Sarana dan Prasarana. Unit PPA Polres Gorontalo Utara dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak kurang efektif.

4.2 Saran

Bagi Unit PPA sebaiknya lebih intensif melakukan sosialisasi sehingga tindak pidana kekerasan seksual dapat diminimalisir dan masa depan anak dapat terselamatkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; Bagi korban sebaiknya lebih membuka diri dan mencoba untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sehingga trauma psikologis yang dialami akan semakin berkurang dibandingkan mengurung diri yang dapat menyebabkan frustrasi berkepanjangan.

Bagi masyarakat sebaiknya lebih sering mencari informasi terkait dengan perbuatan yang dilarang ataupun tidak oleh Undang-undang. Sehingga apabila dikemudian hari mengalami kejadian terutama berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual maka masyarakat tidak enggan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Hal tersebut dapat membantu korban setidaknya tersangka dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Achmad Ali. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Adami Chazawi. (2002). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Anonim. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Azhari. (1995). *Negara hukum Indonesia: Analisis yuridis normatif terhadap unsur-unsurnya*. UI Press.
- Bambang Sugono. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Kencana Prenada Media Group.
- Bruce J. Cohen. (2009). *Peranan: Sosiologi suatu pengantar*. Rineka Cipta.
- Burhan Ashshofa. (2003). *Metode penelitian hukum (Cet. 2)*. Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Erik Andre Andersen & Birgit Lindsnaes. (2007). *Towards new global strategies: Public goods and human rights*. Martinus Nijhoff Publishers.
- H. S. Salim & Erlis Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi (Edisi pertama)*. Rajawali Press.
- Kartono. (1991). *Gangguan-gangguan psikis*. Sinar Baru.
- Koesnoen. (2007). *Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. PT. Sumur.
- Lawrence M. Friedman. (2009). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial (A legal system: A social science perspective)* (M. Khozim, Terj.). Nusa Media.
- Lexy J. Moleong. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Made Sadhi Astuti. (2006). *Hukum pidana anak dan perlindungan anak*. Universitas Negeri Malang.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.

- Mardjono Reksodipoetro. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Peran penegak hukum melawan kejahatan. Dalam Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana* (hal. ...). Pusat Dokumentasi Hukum UI.
- Marwan Mas. (2004). *Pengantar ilmu hukum*. Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2000). *Azas-azas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mukthie A. Fadjar. (2008). *Negara hukum, dan perkembangan teori hukum: Sejarah dan perkembangan teori hukum*. Intrans Publishing.
- P. A. F. Lamintang. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Parsudi Suparlan. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial dan masyarakat*. PT. Kompas Gramedia.
- Paulus Efendi Lotulung. (1993). *Beberapa sistem kontrol segi hukum terhadap pemerintah*. Citra Aditya Bakti.
- Paulus Hadisuprpto. (1997). *Juvenile delinquency*. Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1994). *Kamus bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- R. Wiyono. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rene Seerden & F. A. M. Stroink. (2002). *Administrative law of the European Union, its member states and the United States: A comparative analysis*. Intersentia.
- Ridwan HR. (2010). *Hukum administrasi negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. (1983). *Problem kenakalan anak-anak remaja (yuris sosio kriminologis)*. Armico.
- Sadjijono. (2006). *Hukum kepolisian*. Laksbang Pressindo.
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Permasalahan hukum di Indonesia*. Alumnus.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi hukum*. Genta Publishing.
- Soedarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto. (1995). *Efektivitas hukum dan peranan saksi*. Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto. (2009). *Peranan: Sosiologi suatu pengantar* (Edisi baru). Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2011). *Pokok-pokok sosiologi hukum bagi kalangan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soleman B. Taneko. (2012). *Struktur dan proses sosial: Suatu pengantar sosiologi pembangunan*. CV. Rajawali.
- Syamsul Fatoni. (2016). *Pembaharuan sistem pidana: Perspektif teoritis dan pragmatis untuk keadilan*. Setara Press.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2003). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- W. J. S. Poerwadarminta. (1993). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

B. Jurnal

- Indriastuti Yustiningsih. (2020). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dari reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana. *LEX Renaissance*, 5(2), April.
- Iskandar Hadinat, & Surian. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan Polres Tanjung Balai. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(4), November–Desember.
- Purnama Rozak. (2013). Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. *SAWWA*, 9(1), Oktober.
- Saiful Abdullah. (2009). Kebijakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) dalam menanggulangi aliran sesat. *Law Reform*, 4(4).
- Varia Peradilan. (1997). Langkah pencegahan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita. *Varia Peradilan*, 13(145), Oktober.

C. Sumber Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.